



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦏꦏ꧀ꦢꦶꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Ext. 1117
Faksimile (0274) 564544 Pos-el: bpka@jogjaprovo.go.id Laman: bpka.jogjaprovo.go.id

26 Juni 2025

Nomor : B/700.1.2.14 / 6351 / B2
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pengendalian Gratifikasi,
Pengungkapan Dugaan Pelanggaran
Benturan Kepentingan dan Kejadian
Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan
atas RTP, Respon terhadap Risiko
Kecurangan dan Laporan SPBE
di lingkungan BPKA DIY Triwulan II 2025

Yth. Inspektur DIY
di-
YOGYAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/700.1.2.1/918/INS perihal Permintaan Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/ Risk Event, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Respon Terhadap Risiko Kecurangan dan Laporan SPBE di Lingkungan Perangkat Daerah DIY pada Triwulan II Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan sebagaimana tersebut di atas pada lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025 dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

Wiyos Santoso, S.E., M.Acc



Lampiran Surat

Nomor : B/700.1.2.14/6351/B2

Tanggal : 26 Juni 2025

1. Laporan Pengendalian Gratifikasi BPKA DIY (Triwulan II 2025)

| No. | Kejadian | Uraian | Langkah Penanganan | Keterangan |
|-----|--------------|--------|--------------------|------------|
| | NIHIL | | | |
| | | | | |

2. Laporan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran BPKA DIY (Triwulan II 2025)

| No. | Kejadian | Uraian | Langkah Penanganan | Keterangan |
|-----|--------------|--------|--------------------|------------|
| | NIHIL | | | |
| | | | | |

3. Laporan Benturan Kepentingan BPKA DIY (Triwulan II 2025)

| No. | Kejadian | Uraian | Langkah Penanganan | Keterangan |
|-----|--------------|--------|--------------------|------------|
| | NIHIL | | | |
| | | | | |

4. Laporan Kejadian Risiko/*Risk Event* BPKA DIY (Triwulan II 2025)

| No. | Kejadian | Uraian | Langkah Penanganan | Keterangan |
|-----|--------------|--------|--------------------|------------|
| | NIHIL | | | |
| | | | | |

5. Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan (Triwulan II 2025)

a. Pelaksanaan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|--|--|--|---------------------|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| 1 | R. OPS 1 | Dokumen perencanaan belum sesuai dengan ketentuan | 1) Melakukan penelaahan ulang dan selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan dokumen perencanaan di atasnya (RPJMD) 2) Mengikutsertakan perencanaan pada Bimtek SIPD, Bimtek Standar Belanja dan FGD 3) Konsultasi dan koordinasi dengan TAPD | Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan TAPD supaya dokumen perencanaan TA 2026 sesuai dengan ketentuan | Mei-Juni 2025 |
| 2 | R. OPS 2 | Rekening belanja tidak tepat, angkas tidak sesuai dengan kebutuhan riil | Melakukan penelaahan rekening yang tidak sesuai dan selanjutnya membuat usulan revisi/pergeseran DPA berikut angkas | - | - |
| 3 | R. OPS 3 | 1. data kinerja yang ada di aplikasi belum yang ter-update 2. skor penilaian kinerja kurang optimal | Melakukan entri data sesuai dengan data terkini | Entri data monev kinerja dilakukan secara kontinyu dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak internal BPKA agar penilaian kinerja instansi optimal | April s.d Juni 2025 |
| 4 | R. OPS 4 | Ketidaktepatan dalam Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan PPPK DIY | - | - | - |
| 5 | R. OPS 5 | Kekeliruan dalam memverifikasi dokumen keuangan SKPD | Melakukan verikasi secara berlapis terhadap dokumen keuangan | Dokumen keuangan dilakukan verifikasi secara berlapis dari PPTK verifikator, Bendahara, Katimja Keuangan sampai dengan PPK | April s.d Juni 2025 |
| 6 | R. OPS 6 | Pelaporan keuangan akhir tahun tidak tepat waktu | Perlunya pendampingan bagi petugas akuntansi yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam pembuatan laporan keuangan | Petugas Akuntansi selalu berkoordinasi dan berekonsiliasi dengan Bendahara (penerimaan dan pengeluaran), Pengurus Barang (Aset dan Persediaan), serta Bidang Akuntansi | April s.d Juni 2025 |
| 7 | R. OPS 7 | Pelaporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran tidak tepat waktu | 1) Perlunya pendampingan bagi petugas akuntansi yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam pembuatan laporan keuangan 2) Perlunya Koordinasi secara berkala antara Petugas Akuntansi, Bendahara (penerimaan dan pengeluaran), Pengurus Barang (Aset dan Persediaan) | Petugas Akuntansi berkoordinasi dan berekonsiliasi dengan Bendahara (penerimaan dan pengeluaran), Pengurus Barang (Aset dan Persediaan). | April s.d Juni 2025 |
| 8 | R. OPS 8 | Pelaporan Barang Milik Daerah tidak tersusun tepat waktu | Perlunya pendampingan bagi pengurus barang yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam pembuatan laporan BMD | Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Inventarisasi BMD kepada seluruh pengurus barang Induk, Bidang dan KPPD | April s.d Juni 2025 |

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|---|---|---|---------------------|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| 9 | R. OPS 9 | Terdapat pelanggaran peraturan kepegawaian oleh ASN dan PPPK DIY di lingkungan BPKA DIY | - | Melakukan pembinaan kepada PPPK ASN Tahap I dan CPNS di lingkungan BPKA DIY | Mei 2025 |
| 10 | R. OPS 10 | Kerusakan dan tidak berfungsinya peralatan komponen listrik di luar yang sudah direncanakan | - | - | - |
| 11 | R. OPS 11 | Kurang tersedianya kertas hvs A4, dikarenakan adanya perubahan tatanaskah dinas, yang mengharuskan naskah dinas menggunakan kertas hvs A4 | Apabila memungkinkan mengajukan usulan revisi DPA 2025, untuk memperbanyak pengadaan belanja Kertas Hvs A4 daripada Kertas Hvs F4 | Memanfaatkan kertas hvs F4 yang tersisa yang diubah menjadi ukuran A4 | April s.d Juni 2025 |
| 12 | R. OPS 12 | Kekurangtersediaannya peralatan rumah tangga | - | - | - |
| 13 | R. OPS 13 | Realisasi belanja Penggandaan melebihi yang dianggarkan | - | - | - |
| 14 | R. OPS 14 | Putus berlangganan bahan bacaan di tahun berjalan | - | - | - |
| 15 | R. OPS 15 | Kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas melebihi anggaran yang tersedia. Apalagi di Triwulan akhir semakin banyak tamu dari luar daerah yang melakukan kunjungan kerja ke BPKA DIY, serta banyaknya Undangan dari pemerintah pusat ke BPKA DIY | - | - | - |
| 16 | R. OPS 16 | Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif belum dapat dilaksanakan dengan optimal dengan semakin banyaknya volume arsip | Mengusulkan penambahan pegawai kepada BKD yang berkaitan dengan kearsipan | Mengumpulkan bukti dukung di Unit Kearsipan maupun Unit Pengolah yang diperlukan dalam penilaian kearsipan yang diadakan oleh DPAD DIY. | Mei s.d Juni 2025 |
| 17 | R. OPS 17 | Adanya permasalahan terhadap kualitas peralatan dan mesin yang telah dibeli | - | - | - |
| 18 | R. OPS 18 | Adanya surat masuk atau surat keluar yang tidak tersampaikan | - | - | - |
| 19 | R. OPS 19 | Kebutuhan riil pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik melebihi anggaran yang tersedia | - | - | - |
| 20 | R. OPS 20 | 1) Pengharum ruangan yang sudah habis tidak segera terisi kembali 2. Tanaman yang disewa menjadi kurang terpelihara dengan baik, sehingga kurang estetik untuk dipandang. 3. Mesin fotokopi yang disewa sering mengalami masalah penggunaan. | - | - | - |

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|---|--|--|---------------------|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| 21 | R. OPS 21 | Kinerja Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan antara satu dengan yang lain tidak sama, terdapat Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan yang kurang kinerjanya | Instansi melakukan pembinaan secara langsung kepada Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan dan meminta komitmen secara tertulis pada para tenaga | Melakukan komunikasi dengan penyedia jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan terkait kinerja masing-masing tenaga | April s.d Juni 2025 |
| 22 | R. OPS 22 | Kerusakan dan tidak berfungsinya kendaraan dinas jabatan di luar yang telah diperkirakan | - | | |
| 23 | R. OPS 23 | Kerusakan dan tidak berfungsinya kendaraan dinas/operasional di luar yang telah diperkirakan | Membuat kartu kendali terhadap pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | melaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kas | April s.d Juni 2025 |
| 24 | R. OPS 24 | Terdapat peralatan dan mesin yang tidak mendapat pemeliharaan | - | - | - |
| 25 | R. OPS 25 | Usia gedung yang sudah relatif tua menjadikan gedung mudah mengalami kerusakan pada fasilitas umum. | Melakukan identifikasi kerusakan dan potensi kerusakan agar dapat direhabilitasi secara menyeluruh sehingga fasilitas dapat berfungsi dan tidak mengganggu kinerja instansi | Melaksanakan pemeliharaan pada depo arsip BPKA, gudang Badran, dan gudang Abu Bakar Ali sesuai dengan identifikasi kerusakan dan dilaksanakan sesuai anggaran kas | April s.d Juni 2025 |
| 26 | R. OPS 26 | Penyaluran Bantuan Keuangan tidak tepat waktu seperti yang direncanakan | Diibuat sebuah regulasi dan standar operasional prosedur yang jelas dan terinci | Membuat banner alur prosedur terkait penyaluran BKK, yang kemudian dipasang di dekat meja pelayanan BKK | Mei 2025 |
| 27 | R. OPS 27 | Pelaksanaan penggunaan dana darurat untuk apa dan kapan waktunya belum dapat ditentukan waktunya | Koordinasi dengan pejabat terkait secara kontinyu dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan | - | - |
| 28 | R. OPS 28 | Terlambat di dalam penyaluran dana bagi hasil ke kab/kota | Peningkatan kemampuan SDM dan jalinan koordinasi yang baik antara para pihak yang terkait. | Melakukan koordinasi dengan Bid. Anggaran Belanja, Anggaran Pendapatan dan Pemerintah Kab/Kota | April s.d Juni 2025 |
| 29 | R. OPS 29 | Penyusunan KUA dan PPAS tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan | Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses RKPD sehingga dalam penyusunan KUA dan PPAS tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan | Pengadaan Bahan Pendukung Kegiatan | April - Juni 2025 |
| 30 | R. OPS 30 | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan | Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses Perubahan RKPD sehingga dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan | 1. Dokumen Pengantaran Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ta 2025 sudah selesai disusun dan saat ini sedang proses pembahasan di DPRD 2. Pengadaan Bahan Pendukung Kegiatan | Juni - Juli 2025 |

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|--|---|---|--|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| | | | dalam peraturan perundang-undangan | | |
| 31 | R. OPS 32 | Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan | 1. Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses RKPD sehingga dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 2. Mengendalikan Program, kegiatan, dan subkegiatan pada RAPBD sehingga tidak mengalami perubahan | Pengadaan Bahan Pendukung Kegiatan | April - Juni 2025 |
| 32 | R. OPS 33 | Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan | 1. Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses Perubahan RKPD sehingga dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 2. Mengendalikan Program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan P-APBD sehingga tidak mengalami perubahan | Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No 115 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025 | April - Juni 2025 |
| 33 | R. OPS 34.1 | Pengelolaan keuangan daerah tidak efektif dan efisien | - Perubahan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lain sesuai PMK dan Permendagri - Mengikutsertakan narasumber dari Kemendagri pada tahap penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lain sesuai PMK dan Permendagri - Konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait jika ada permasalahan termasuk dengan APIP | -Mengusulkan perubahan propempergub 2025 dengan menambahkan Pergub tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) -Melakukan FGD penyusunan draft Rapergub Pengadaan Barang Jasa BLUD dengan LKPP, -Rapergub Penghapusan Piutang BLUD dengan KPKNL dan -Rapergub Penghapusan Piutang Daerah dengan Direktorat Pendapatan serta Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Dirjen Bina Keuda, Kemendagri. | -Mei 2025 -28 Mei 2025 -27 Mei 2025 -24 Juni 2025 |

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|--|---|--|---|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| | R. OPS 34.2 | Terhambatnya penyerapan APBD | Ketepatan waktu penyusunan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan | -mengusulkan penetapan SK perubahan Bendahara, pejabat bendahara, penanggung jawab dan bendahara BOS, KPA Dana dekonsentrasi. -mengusulkan penetapan SK perubahan Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Daerah -memproses dan mengkoordinasikan usulan KPA baru Balai Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AP2 DIY | -April-Juni 2025 -Maret 2025 -Juni 2025 |
| 34 | R. OPS 35 | Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan | - Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat - Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan diklat teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, terkait dengan Penyelerasan KEM PPKF Pemerintah Pusat dan KUA-PPAS Kabupaten/Kota Tahun 2026. Dokumen PPAS Kabupaten/Kota dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum nantinya menjadi dokumen Rancangan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026. | Tanggal 2-5 Juni 2025. |
| 35 | R. OPS 36 | Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan | - Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat - Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | Melakukan koordinasi antara Pemerintah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025. Forum fasilitasi tersebut dalam rangka memberikan catatan masukan serta perbaikan terhadap rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang akan dijadikan dasar sebagai penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. | 14-22 Mei 2025. |

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|---|---|--|--|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| 36 | R. OPS 37 | Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat - Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | Melaksanakan Evaluasi terhadap Rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul Tahun Anggaran 2024. | 23 Mei-8 Juli 2025. |
| 37 | R. OPS 38 | Pengelolaan keuangan BLUD terkendala dan tidak dapat melaksanakan fleksibilitas pola pengelolaan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan BLUD dan OPD terkait lainnya - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina BLU dan instansi terkait lainnya | <ul style="list-style-type: none"> -melaksanakan Bimbingan Teknis Modul Pertanggungjawaban untuk semua Petugas Akuntansi BLUD -melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Pengelolaan BLUD dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan DIY sebagai Pembina BLUD Provinsi. -melakukan koordinasi terkait ijin penggunaan SiLPA mendahului Perubahan APBD untuk RSJ Grhasia dan Bapelkes | <ul style="list-style-type: none"> -4 Juni 2025 -12 Juni 2025 -19 Juni 2025 |
| 38 | R. OPS 39.1 | 1. Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY tidak mencapai 51% dari modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp4 triliun | <ul style="list-style-type: none"> - Ikut serta dalam mengawal perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun mendatang, untuk memastikan kecukupan alokasi anggaran penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY. - Menyusun rekomendasi melalui Evaluasi APBD Kabupaten/Kota agar dilakukan penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY. | - Ikut serta dalam mengawal perencanaan dan penganggaran penyertaan modal pada RKPd, khususnya pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan kecukupan alokasi anggaran penyertaan modal pada PT Bank BPD DIY. | Mei dan Juni 2025. |
| | R. OPS 39.2 | 2. Penurunan kinerja BUMD milik Pemda DIY | Melaksanakan rapat pembinaan triwulanan dan semesteran. | <ul style="list-style-type: none"> -Melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja BUMD Triwulan I Tahun Buku 2025 -Melaksanakan Rapat Pembinaan BUKP | <ul style="list-style-type: none"> -April 2025 -April, Mei 2025 |
| | R. OPS 39.3 | 3. BUKP tidak diakui sebagai lembaga keuangan resmi | <ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan dan menganggarkan alokasi anggaran audit BUKP melalui APBD DIY pada triwulan I tahun anggaran 2025 - melaksanakan penyusunan Raperda PT LKM BUKP secara bertahap yaitu utk Kab Gunungkidul terlebih dahulu - melaksanakan penyusunan Kajian Penyertaan modal PT LKM BUKP GK | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan audit Laporan Keuangan BUKP Tahun Buku 2024 - Dilaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum, Kemendagri dan OJK | <ul style="list-style-type: none"> - Januari s.d. Mei 2025 - April, Mei, Juni 2025 |

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| | R. OPS 39.4 | 4. Kinerja BUKP tidak optimal | - Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan BUKP - Meningkatkan Komitmen BUKP dalam melaksanakan kegiatan operasional secara tertib, efisien, efektif serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | - berkoordinasi dengan seluruh karyawan BUKP DIY agar tertib administrasi dan taat pada ketentuan yang berlaku. - berkoordinasi dengan seluruh Kepala BUKP DIY agar meningkatkan upaya penagihan terhadap nasabah Kredit. | April, Mei, Juni 2025 |
| | R. OPS 39.5 | 5. Keterlambatan proses seleksi Calon Direksi BUMD | Melaksanakan perpanjangan waktu pengumuman seleksi direksi/komisaris/dewas BUMD | Menyampaikan Surat Akhir masa jabatan Komisaris PT Bank BPD DIY dan Direksi Perumda Air Bersih Tirtatama periode 2020-2025 kepada Gubernur DIY | Mei 2025 |
| | R. OPS 39.6 | 6. Keterlambatan dan ketidaksesuaian dokumen BUMD maupun BUKP | Melaksanakan rapat pembinaan BUMD triwulanan dan semesteran. Serta rapat pembinaan BUKP secara bulanan | -Melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja BUMD Triwulan I Tahun Buku 2025 -Melaksanakan Rapat Pembinaan BUKP | -April 2025 -April, Mei 2025 |
| 39 | R. OPS 40 | Kesalahan penghitungan gaji yang menyebabkan kelebihan/kekurangan perhitungan potongan fihak ketiga | Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Taspen, BPJS Kesehatan | 1) Melakukan rekonsiliasi dengan Taspen dan BPJS Kesehatan untuk pemotongan dan penyetoran IWP 1% dan IWP 8% bulan April, Mei, Juni 2025 2) Melakukan koordinasi dengan KPPN dan SKPD untuk melakukan reklas atas kesalahan kode MAP penyetoran PFK yang ada | April s.d Juni 2025 |
| 40 | R. OPS 41.1 | Terjadinya selisih data penerimaan dan pengeluaran kas dari rekening kas daerah serta pemungutan dan pemotongan SP2D | Koordinasi jg dilakukan bersama Bank BPD untuk lebih efektif menyamakan pengelompokan data | 1) Melakukan kroscek harian atas transaksi yang tercatat di SIPD dengan data kas bank 2) Mengkoordinasikan setiap transaksi SP2D KKPD dengan BPD dan Kemendagri | April s.d Juni 2025 |
| | R. OPS 41.2 | Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak tercatat | Membuat pencatatan manual sampai dengan aplikasi menyediakan fitur yang dibutuhkan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas | Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran bulan Maret, April dan Mei 2025 dengan BPD. | April s.d Juni 2025 |
| 41 | R. OPS 31 | Data DPA merupakan aliran data dari RKA pada tahap penganggaran, tidak dapat dilakukan koreksi atas verifikasi DPA-SKPD | Penyusunan DPA dan DPPA SKPD sangat bergantung pada proses sebelumnya yaitu Penyusunan Perda dan Pergub APBD/PAPBD sehingga disiplin waktu sangat penting diluar kebijakan dan sistem yang ada. | - | - |

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|---|--|---|-------------------|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| 42 | R. OPS 42 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Dana Dekon dan TP tidak dapat disusun tepat waktu | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Koordinasi dengan Satker dan DJPB untuk memastikan ketersediaan data bahan penyusunan Laporan, - Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk memastikan Laporan Keuangan milik Kabupaten/Kota sudah audited. | - | - |
| | R. OPS 43 | Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya tidak tepat waktu | Melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan serta OPD | - | - |
| 43 | R. OPS 44 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlambat disusun dan diserahkan ke BPK | Koordinasi dengan menjadwalkan secara rutin rekonsiliasi dengan OPD dan Bidang-bidang yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan serta melakukan pendampingan terhadap petugas penyusun laporan keuangan OPD. | - | - |
| 44 | R. OPS 45 | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Terlambat disusun | Menjadwalkan koordinasi secara berkala dengan pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Penghantaran Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah disampaikan ke DPRD | 2 Juni 2025 |
| 45 | R. OPS 46 | Laporan Tindak Lanjut LHP BPK tidak ditindaklanjuti oleh OPD | Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan mitra-mitra yang terlibat | LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemda DIY telah diterima dengan Opini WTP | 14 April 2025 |
| 46 | R. OPS 47 | Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Kerugian Daerah tidak tersampaikan ke pihak tertuntut. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan mitra-mitra yang terlibat | Laporan Perkembangan atas Penyelesaian TPTGR di Pemda DIY telah dikirimkan ke Kemendagri | 16 Mei 2025 |
| 47 | R. OPS 48 | Aplikasi SIPD modul Akuntansi dan Pelaporan belum bisa menyajikan dokumen yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan dan raperda/rapergub pertanggungjawaban sehingga diperlukan aplikasi pendamping yang bisa mengakomodasi kebutuhan Pemda terkait penyusunan laporan keuangan dan raperda/ rapergub pertanggungjawaban. | Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan mitra-mitra yang terlibat | - | - |

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|---|---|---|---------------------|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| 48 | R. OPS 49 | Petugas akuntansi melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan prosedur akuntansi dalam menjalankan tugasnya. | Melaksanakan money rutin dengan penyusun laporan keuangan. | - | - |
| 49 | R. OPS 50 | perencanaan pengelolaan Pajak Daerah kurang maksimal | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kontrak pemeliharaan dilakukan diawal tahun - Koordinasi dengan pemilik tempat dan TAPD dalam rangka penganggaran - Melaksanakan konversi Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan yang terbaru | <ul style="list-style-type: none"> - Sewa SAMSAT Corner Galeria - Digitalisasi Pelayanan Kesamsatan di SAMSAT Corner Galeria (scan barcode) - Pencermatan rencana target pendapatan 2026 - Rebranding Eposti - Pembelian Blangko TBPKP dan Plastik TBPKP | Triwulan II TA 2025 |
| 50 | R. OPS 51 | Pelaksanaan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah kurang maksimal | Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan OPD yang mengelola dana transfer serta pemerintah pusat dan Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat (DJPK, DJPb, KPPN) dan SKPD pengelola dana transfer | <ul style="list-style-type: none"> - Cetak Laporan Dana Keistimewaan - Rakor DBH CHT dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kab/Kota | Triwulan II TA 2025 |
| 51 | R. OPS 52 | penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah kurang tepat sasaran | - Melakukan Pemeliharaan terhadap jaringan internet online yang menghubungkan antar server induk dan server di KPPD | - Publikasi Radio terkait Perpajakan Pusat | Triwulan II TA 2025 |
| 52 | R. OPS 53 | Pengelolaan retribusi pada OPD berpendapatan belum maksimal | melakukan koordinasi dengan OPD untuk menganalisa tarif dan melakukan perubahan tarif melalui peraturan gubernur | - Bimtek Penatausahaan Pendapatan | Triwulan II TA 2025 |
| 53 | R. OPS 54 | penggunaan kanal digital untuk pembayaran retribusi daerah hanya mengalami sedikit peningkatan | melakukan koordinasi dengan BPD untuk menambah kanal-kanal digital agar lebih memudahkan wajib retribusi dalam melakukan transaksi retribusi | - Rakor Penyusunan Laporan ETPD Semester 1 | Triwulan II TA 2025 |
| 54 | R. OPS 55 | Terdapat double standar harga barang atau jasa | Desk kepada OPD yang mengajukan usulan tarif Standar Harga | Desk usulan standar harga dilaksanakan dengan mengundang OPD pengusul dan TAPD | April - Juni 2025 |
| 55 | R. OPS 56 | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak tepat waktu dalam penyelesaian penyusunan RKBMD - RKBMD disusun belum sesuai kebutuhan yang sebenarnya | Menginstruksikan pengurus barang untuk berkoordinasi internal dengan perencana, terkait Usulan Program Kegiatan serta Rencana Barang pada usulan RKBMD dengan mengacu pada tatakala waktu penyusunan RKBMD sesuai surat Edaran | <ul style="list-style-type: none"> -Melakukan pendataan pada OPD yang belum mengumpulkan RKBMD - Menghimpun, merekap, meneliti kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD murni dan perubahan pada OPD ' - Melaksanakan penelaahan RKBMD murni dan perubahan - Membuat draft keputusan Sekda tentang RKBMD Pemda dan draft keputusan Sekda tentang perubahan RKBMD Pemda. | April - Juni 2025 |

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|--|---|---|-------------------|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| 56 | R. OPS 57 | Data Aset Tetap dan Persediaan yang disajikan selalu berubah-ubah | Secara rutin melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan Aplikasi dan rapat rekonsiliasi secara daring/luring dengan Pengurus Barang OPD dalam rangka ketepatan/keakuratan penyajian data pelaporan barang pengguna triwulan, semester dan tahunan | - Menghimpun dan merekap seluruh permohonan penetapan status penggunaan BMD - Membuat draft Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan BMD - Melakukan koordinasi antar OPD atas rencana pengalihan status penggunaan BMD - Melakukan pengandaan, pendistribusian dan mendokumentasikan SK Sekda/Gubernur Penetapan Status Penggunaan BMD pada OPD - Melakukan koordinasi rekonsiliasi BMD untuk penyusunan laporan Triwulan I Tahun 2025 | April - Juni 2025 |
| 57 | R. OPS 58 | - Tanah dan Bangunan milik Pemda DIY yang status kepemilikannya belum sah dalam hal ini sertifikat - Gedung Kantor yang tidak termonitor secara rutin berdampak terhadap kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan | - Pelaksanaan kontrol dan proses sertifikasi terhadap tanah pemda DIY - Pelaksanaan kontrol dan penilaian kondisi bangunan rumah dinas oleh instansi yang berwenang untuk menentukan langkah pengamanan pemeliharaan bangunan - Pelaksanaan kontrol dan penilaian kondisi bangunan rumah dinas oleh instansi yang berwenang untuk menentukan langkah pengamanan pemeliharaan bangunan rumah dinas | - BPKA DIY setelah melaksanakan tahap persiapan selanjutnya pelaksanaan persertifikatan tanah dengan melaksanakan (1) mengadakan rapat koordinasi dengan unsur Kantah/Kanwil BPN (2) Membuat draft surat permohonan pengukuran tanah yang disertifikatkan (3) Mendampingi petugas ukur dari Kantah dlm rangka mengukur tanah yg akan disertifikatkan sampai dengan diterbitkannya surat ukur oleh Kantah. - BPKA DIY melaksanakan rehabilitasi rumah dinas yang telah diidentifikasi kondisi bangunan dan sesuai hasil kesepakatan dalam Kontrak. - Melaksanakan pembayaran PBB pada Tanah dan Bangunan Milik Pemda DIY | April - Juni 2025 |
| 58 | R. OPS 59 | Pemanfaatan barang milik daerah tidak optimal | - Dilaksanakan koordinasi dengan OPD di Pemda DIY terkait optimalisasi aset pada OPD dan Pengelolaan BMD agar lebih berdaya guna dan bermanfaat serta penilaian ulang terhadap BMD | - BPKA DIY setelah melaksanakan tahap persiapan selanjutnya pelaksanaan persertifikatan tanah dengan melaksanakan (1) mengadakan rapat koordinasi dengan unsur Kantah/Kanwil BPN (2) Membuat draft surat permohonan pengukuran tanah yang disertifikatkan (3) Mendampingi petugas | April - Juni 2025 |

| No. | Pernyataan Risiko | | Rencana Tindak Pengendalian | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|-------------------|--|---|---|-------------------|
| | Kode Risiko | Pernyataan Risiko | | | |
| | | | | ukur dari Kantah dlm rangka mengukur tanah yg akan disertifikatkan sampai dengan diterbitkannya surat ukur oleh Kantah. - BPKA DIY melaksanakan rehabilitasi rumah dinas yang telah diidentifikasi kondisi bangunan dan sesuai hasil kesepakatan dalam Kontrak. - Melaksanakan pembayaran PBB pada Tanah dan Bangunan Milik Pemda DIY | |
| 59 | R. OPS 60 | Adanya Barang Milik Daerah yang tidak laku terjual | Melakukan penilaian ulang terhadap BMD yang tidak laku dalam proses penjualan dan melakukan pendampingan terhadap KJPP di dalam melakukan penilaian | Pendampingan kepada KJPP di dalam proses penilaian terhadap BMD yang tidak laku terjual dengan menyampaikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penilaian seperti faktor lokasi, jarak tempuh, dan kondisi BMD yang akan dijual | April - Juni 2025 |

b. Pelaksanaan atas Respon terhadap Risiko Kecurangan

| No. | Deskripsi Risiko Kecurangan | Respon Terhadap Risiko Kecurangan | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|---|---|--|---|
| 1 | Pembayaran tidak sesuai | 1. Melakukan Penambahan jumlah kanal pembayaran secara digital 2. Sosialisasi Ke masyarakat terkait pembayaran secara digital | - Memberikan himbauan kepada OPD Pemungut untuk dapat mengoptimalkan pembayaran melalui kanal-kanal pembayaran non tunai | - dilaksanakan setiap ada pertemuan dan setiap rekonsiliasi |
| 2 | pembayaran tidak disetorkan | 1. melakukan penambahan jumlah kanal pembayaran digital 2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembayaran menggunakan kanal digital | | |
| 3 | Suap/gratifikasi oleh pihak ketiga kepada pelaksana | 1. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja; 2. Melaksanakan pembinaan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku | | |

| No. | Deskripsi Risiko Kecurangan | Respon Terhadap Risiko Kecurangan | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|--|--|---|--|
| 4 | Terdapat potensi konflik kepentingan dalam proses penganggaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan proses penyusunan APBD sesuai SOP yang berdasarkan peraturan perundangan 2. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja 3. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reuiu atas proses penyusunan APBD | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RAPBD 2026 dilakukan sesuai SOP berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku - Mengadakan Sosialisasi terkait dengan Penguatan Integritas dalam rangka menumbuhkan Budaya Antikorupsi | <p>Januari – Desember 2025</p> <p>Mei 2025</p> |
| 5 | Laporan barang milik daerah yang tidak akurat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan peran pengawasan internal dengan melakukan penyusunan laporan barang milik daerah secara terintegrasi dengan menggunakan aplikasi; 2. Melakukan reuiu/pengawasan intern atas laporan barang milik daerah yang disusun oleh subbid pengelola barang milik daerah; 3. Meningkatkan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait penyusunan laporan barang milik daerah. | Secara rutin melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan operasionalisasi Aplikasi Aset dan Aplikasi Persediaan, Secara rutin melaksanakan rekonsiliasi laporan BMD melalui rapat rekonsiliasi bersama dengan OPD | Januari – Desember 2025 |
| 6 | RKBMD disusun tidak sesuai kebutuhan yang sebenarnya. | Mengingatkan pengurus barang supaya melakukan verifikasi dng perencana terkait kesesuaian pengadaan barang milik dengan standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga. | pengurus barang telah berkoordinasi dengan perencana dalam membuat usulan RKBMD 2026. | Mei - Juni 2025 |
| 7 | Rekayasa/ Manipulasi data pada Penyewa/ Pengguna Barang Milik Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai secara berkala; 2. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja 3. Melakukan Evaluasi dan monitoring secara berkala pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya himbauan penegakkan sanksi yang tegas jika pelaksana terbukti melakukan manipulasi atau menerima gratifikasi yang disampaikan oleh pimpinan pada saat apel atau rapat. 2. Evaluasi dan monitoring dilakukan dengan secara berkala baik terhadap pegawai maupun data pengelolaan BMD 3. Mengadakan Sosialisasi terkait dengan Penguatan Integritas dalam rangka menumbuhkan Budaya Antikorupsi | <p>Januari – Desember 2025</p> <p>Mei 2025</p> |

| No. | Deskripsi Risiko Kecurangan | Respon Terhadap Risiko Kecurangan | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|--|--|--|-------------------------|
| 8 | Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan/markup (Penilaian BMD) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat peran pengawasan internal melalui revidi atas proses penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan penganggaran PBJ; 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam penganggaran dan penyusunan HPS PBJ; 3. Melakukan revidi/pengawasan proses penganggaran dan penyusunan HPS pengadaan barang dan jasa secara intern | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang antara lain mengatur: a) Pengadaan barang dan jasa memperhatikan prinsip efektif dan efisien; b) HPS disusun secara keahlian. 2. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tentang Standar Operasional Prosedur Internal di BPKA DIY Nomor B/00.8.3.3/2218/B2 Tahun 2025 tertanggal 25 Februari 2025, antara lain mencakup Pelaksanaan Verifikasi Keuangan, Pengadaan Barang, SOP Rencana Kebutuhan Sarpras, SOP Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran, Pelaksanaan Monitoring Program Kegiatan, dan Evaluasi Program Kegiatan 3. Penandatanganan Pakta Integritas oleh PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPTK | Januari - Juni 2025 |
| 9 | Kerjasama (kongkalingkong) dengan Calon Pembeli | <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat integritas pegawai/anggota tim - Memperkuat pengendalian internal | - Penjualan dilakukan dengan metode tertutup (melalui pos surat) | Januari – Desember 2025 |
| 10 | Rekayasa hasil penilaian BMD yang dijadikan sebagai Nilai Limit Penjualan | - Terus menyempurnakan SOP kegiatan pemindahtanganan melalui Penjualan Langsung | - Penilaian dilakukan oleh Penilai Publik dan Tim dengan melibatkan OPD teknis | Januari – Desember 2025 |
| 11 | Markup harga barang dan jasa | Memperkuat verifikasi usulan standar harga dari OPD | Verifikasi terhadap usulan OPD terkait usulan tarif baru maupun perubahan tarif | Januari – Desember 2025 |
| 12 | Suap/gratifikasi oleh pihak ketiga kepada pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja; 2. Melakukan evaluasi atas kepuasan pemangku kepentingan secara berkala dan memuat pernyataan/pertanyaan terkait praktek suap dan gratifikasi | Dalam penyusunan DPA 2025 dianggarkan untuk mengadakan Sosialisasi terkait dengan penegakan Integritas. | Januari 2025 |
| 13 | Suap/gratifikasi oleh pihak ketiga kepada pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi antikorupsi secara berkala kepada seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja; 2. Melaksanakan pembinaan BLUD sesuai ketentuan yang berlaku | | |

| No. | Deskripsi Risiko Kecurangan | Respon Terhadap Risiko Kecurangan | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|--|---|---|-------------------------|
| 14 | Terdapat suap/gratifikasi dalam proses pengurusan berkas kepegawaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan peran pengawasan internal dengan melakukan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian; 2. Melakukan reviu/pengawasan intern atas pengelolaan data kepegawaian; 3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait pengelolaan data kepegawaian; | Membuat kumpulan pedoman dan peraturan terkait kepegawaian dalam suatu tautan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai BPKA DIY | Januari – Desember 2025 |
| 15 | Pembayaran tidak sah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan Katimja Keuangan untuk melakukan monitoring atas setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi. 2. Melakukan Evaluasi secara Berkala/bulanan atas setiap transaksi dan memberikan paraf/ttd atas setiap transaksi keuangan yang diajukan/dikembalikan | Meakukan verifikasi dokumen keuangan secara berlapis dan berjenjang, dari PPTK, verifikator, Katimja Keuangan, Bendahara hingga PPK | Januari – Desember 2025 |
| 16 | Kecurangan dalam penghitungan pajak | - Meningkatkan pengawasan lebih cermat dalam penghitungan pajak secara berjenjang | | |
| 17 | Pengambilan/ Pengembalian uang secara tidak sah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan Katimja Keuangan untuk melakukan monitoring atas setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi. 2. Melakukan Evaluasi secara Berkala/bulanan atas setiap transaksi dan memberikan paraf/ttd atas setiap transaksi keuangan yang diajukan/dikembalikan | | |
| 18 | Perencanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan kecurangan perencanaan PBJ; 2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa; 3. Penandatanganan pakta integritas bagi pihak yang terkait dalam perencanaan pengadaan aset dan persediaan | Penandatanganan Pakta Integritas oleh PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPTK | Januari – Desember 2025 |

| No. | Deskripsi Risiko Kecurangan | Respon Terhadap Risiko Kecurangan | Uraian Pelaksanaan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|--|--|--|--|
| 19 | Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (markup) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas proses penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan penganggaran PBJ; 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam penganggaran dan penyusunan HPS PBJ; 3. Melakukan reviu/pengawasan proses penganggaran dan penyusunan HPS pengadaan barang dan jasa secara intern | | |
| 20 | Risiko pengadaan fiktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas pemeriksaan hasil pekerjaan PBJ; 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam proses penerimaan dan pemeriksaan PBJ; 3. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko kecurangan PBJ secara komprehensif dan menetapkan rencana pengendaliannya | | |
| 21 | PA/KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi, antara lain dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan serta pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKA DIY; 2. Meningkatkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi BPKA DIY untuk meningkatkan pengendalian gratifikasi di lingkungan BPKA DI Yogyakarta. 3. Membuat Pakta Integritas terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa | <p>- Melaksanakan Sosialisasi Penguatan Integritas dalam rangka menumbuhkan Budaya Antikorupsi pada bulan Mei 2025.</p> <p>- Penandatanganan Pakta Integritas oleh PPKom, Pejabat Pengadaan dan PPTK</p> | <p>Mei 2025</p> <p>Januari - Desember 2025</p> |
| 22 | Penyalahgunaan/ penggelapan aset | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan SOP terkait peminjaman aset, dengan menambah prosedur pengembalian barang inventaris yang dipinjam dan memastikan ada jaminan yang mengikat kepada pejabat/pegawai yang mendapat peminjaman aset, yang mana jaminan tersebut akan dikembalikan/dibebaskan jika pegawai yang bersangkutan telah mengembalikan aset yang dipinjam. 2. Melakukan pemutakhiran Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) secara berkala sesuai dengan hasil sensus atau inventarisasi aset | Melakukan pemutakhiran KIB dalam aplikasi Aset Melaksanakan kegiatan inventarisasi aset | Januari – Desember 2025 |

6. Laporan Pemantauan SPBE (Triwulan I 2025)
(terlampir)



Kepala Badan,

Wiyos Santoso, S.E., M.Acc